

JURNAL ILMIAH
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
(STUDI DI DESA SELAT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN
LOMBOK BARAT)



Oleh :
M. FAUZAN AZIMA
D1A014191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
(STUDI DI DESA SELAT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN
LOMBOK BARAT)



Oleh :

M. FAUZAN AZIMA

DIA014191

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyan", is written over the printed name and NIP of the supervisor.

Prof. Dr. Hj. Rodliyan, SH., MH.
NIP. 195607051984032001

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

(Studi Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Penelitian ini mengkaji Mengenai Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat(Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Suatu Tindak Pidana Di Desa Selat. Bertujuan untuk mengenai peran lembaga perlindungan masyarakat(Linmas) dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Linmas dalam upaya pencegahan suatu tindak pidana di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.Linmas efektif dalam membina masyarakat untuk selalu menciptakan situasi kamtibmas di tiap-tiap wilayah kerjanya guna mencegah dan mengurangi terjadinya suatu tindak pidana di desa selat kecamatan narmada kabupaten lombok barat. Meskipun dihadapi pada permasalahan internal Linmas yaitu kurangnya personil Linmas dan sarana prasarana pendukung serta permasalahan eksternal lainnya seperti minimnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci;Linmas,Tindak Pidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF LINMAS TO PREVENT CRIMINAL ACT (In The Selat village, Narmada district, Residence West Lombok)

This research studied the role of Linmas to prevent criminal act in The Selat village, Narmada district, Residence West Lombok. It aimed to find out the role of Linmas and particular obstacles in the implementation of that role.The research is an empirical legal research which using three type of legal approach, that are statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Research result shown that Linmas effectivety fostering the society to keep the security and order of the the society in this duty area as to prevent and reduce criminal act in The Selat village, Narmada district, Residence West Lombok. Despiteit facing internal obstacle, such as the lack number of Linmas officers and the poor supporting tools and equipments, meanwhile its external obstacle is mainly the lack of public partisipation.

Key word;Linmas, Criminal.

I. PENDAHULUAN

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya negara yang terkandung dalam Pancasila dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam memenuhi syarat keamanan tersebut, negara memberikan tugas kepada perangkat kepolisian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana salah satu fungsi Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada polisi saja, tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Disadari benar dengan segala keterbatasan polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, akan sangat sulit Polisi mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat.

Beranjak dari penjelasan di atas, bahwa dalam masyarakat modern ini Polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif, maka perlunya mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan. Keamanan Swakarsa mempunyai kewenangan dalam melakukan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kedua lembaga tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya peran masyarakat dalam melakukan

pencegahan dan penanggulangan kejahatan di lingkungan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan dalam konsep keamanan swakarsa.

Penulis akan meneliti salah satu tugas pembantuan dari kepolisian yaitu pengamanan swakarasa dan lebih khusus akan meneliti tentang satuan perlindungan masyarakat selanjutnya disebut SATLINMAS yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada fungsi Satlinmas untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya pencegahan tindak pidana terutama di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran lembaga perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam upaya pencegahan tindak pidana Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana oleh lembaga perlindungan masyarakat (LINMAS) Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga perlindungan masyarakat dalam upaya pencegahan

tindak pidana Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan lembaga perlindungan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: (1) Manfaat Akademis Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2) Melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan yang dapat memberikan kontribusi dan pemikiran yang lebih baik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana, serta hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum. (3) Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para petugas Linmas serta sebagai pedoman dan masukan dalam pelaksanaan peran Lembaga Linmas, khususnya Satlinmas dalam melaksanakan perannya guna pencegahan suatu tindak pidana di wilayah penugasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*) (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (3) Pendekatan sosiologis (*Sosiologis Approach*).

II. PEMBAHASAN

Peran Linmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Dalam melakukan pencegahan tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi Linmas juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Keberadaan Linmas sebagai suatu organisasi kemasyarakatan di Desa, khususnya di Desa Selat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desa, terjalannya suatu keamanan tersebut tergantung dari peran aktifnya organisasi Linmas tersebut. Adapun yang menjadi peran penting Linmas dalam menjaga keamanan di lingkungan wilayah kerjanya adalah sebagai berikut: a) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu membantu memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Jadi masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Menurut Bapak Irianto selaku Koordinator Linmas Desa Selat. Beliau mengatakan bahwa:¹

“Linmas pada dasarnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penerapan sistem keamanan lingkungan dengan mengadakan poskamling, hal ini dilakukan tentunya untuk mengantisipasi adanya tindakan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita dapat ketahui bahwa pada dasarnya secara fungsional linmas melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, jika didalam tugas dan fungsi pokok tersebut terdapat sebuah sistem kerja yang terprosedur dengan baik, dan melibatkan segenap elemen masyarakat sekitar. Kondisi tersebut dilihat peneliti sebagai sebuah kendala utama dalam optimalisasi tugas dan fungsi pokok yang di emban Linmas di Desa Selat terutama pada jumlah personel yang dimiliki serta beban kerja yang diterima”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irianto tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak keberatan jika dalam pelaksanaan atau pengimplementasian tugas dan fungsi pokok tersebut dilibatkan secara aktif. Jika dilakukan studi yang lebih mendalam kedalam permasalahan tersebut, perjalanan fungsi perangkat Desa yang belum maksimal membawa dampak terhadap optimalisasi permasalahan yang diangkat pada penelitian yang dilakukan ini. b) Pengamanan di dalam Pemilu atau Pemilukada yaitu kegiatan akbar secara nasional termasuk mendapat sorotan Dunia Internasional dan disini fungsi anggota Linmas sangat vital berkaitan erat dengan pengamanan tempat pemungutan suara disetiap wilayah.

Secara legalitas dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan

¹Hasil wawancara dengan Bapak Irianto selaku ketua Linmas Desa Selat, Pada Tanggal 6 Juli 2018.

Umum. Kemudian dengan melihat peran satuan perlindungan masyarakat ini dalam membantu pengamanan pemilu di Desa, maka linmas dikatakan sebagai ujung tombak dari pengamanan pemilu di Desa, karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat pertama kalinya adalah linmas.

Menurut Bapak Irianto selaku Koordinator Satuan perlindungan masyarakat, di Desa Selat Kecamatan Narmada, mengatakan bahwa:²

Dalam Pelaksanaan Pemilu pada serentak tahun 2018 yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Lombok Barat, dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak manapun. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa, Kepanitiaan Pemilu Desa, serta Aparat berwajib seperti Polisi dan TNI, demi kelancaran pemilu tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara fungsional linmas melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti patroli keliling Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada proses pelaksanaan pemilihan umum di pihak pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Umum, serta dari Pihak yang berwajib Desa Selat tersebut didukung dari kerjasama yang aktif dari pada yaitu aparat kepolisian dan TNI.

Hambatan-Hambatan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Oleh

Linmas

Penjelasan mengenai kendala internal dan eksternal anggota Linmas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Irianto sebagai berikut:³ 1)

²Wawancara dengan Bapak Irianto, Ketua Linmas Desa Selat, Tanggal 6 Juli 2018.

³ *Ibid.*

Kendala Internal Linmas yaitu a) Kurangnya Personil/Anggota Linmas, masih kurangnya anggota Linmas sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas linmas. Jumlah warga dari setiap wilayah kekadusan menjadi acuan didalam mengangkat jumlah seorang anggota Linmas. Kenyataannya di lapangan anggota Linmas di Desa Selat masih sangat kurang, yang hanya berjumlah 27 orang yang belum mampu mencapai tolak ukur keberhasilan. Seorang anggota Linmas belum mampu secara optimal didalam melaksanakan tugas dan perannya. b) Kurangnya Alat Komunikasi Personil/Anggota Linmas yaitu HT (*Handy Talky*) dan HP (*Handphone*) pribadi yang merupakan kondisi riil yang tidak ideal untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas Linmas. c) Kurangnya Sarana dan Prasarana operasional seperti sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas anggota Linmas yang sangat kurang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan peran Linmas dalam pencegahan suatu tindak Pidana di wilayah Desa Selat, kekurangan-kekurangan tersebut meliputi; Mega Phone (pengeras suara), Senter sebagai alat penerang jalan pada malam hari disaat melakukan ronda malam, Rompi anggota Linmas sebagai pakaian pengenal anggota Linmas saat bertugas. 2) Kendala Eksternal Linmas yaitu a) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kamtibmas di lingkungannya masing-masing. b) Kurangnya partisipasi pencegahan timbulnya akibat yang lebih besar dari suatu tindak pidana seperti sikap pembiaran jika telah terjadi suatu tindak pidana dilingkungannya. c) Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam memberikan informasi apabila telah terjadi suatu tindak pidana dilingkungannya

seperti informasi peredaran narkoba, miras, judi, sabung ayam, judi togel, penggelapan, penadahan, maupun tindak pidana lainnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1) Peran Linmas dalam pencegahan suatu tindak pidana di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yaitu (a) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah desa selat.(b) Pengamanan di dalam mencegah suatu tindak pidana pada Pemilu atau Pemilukada yaitu Peran satuan Linmas dalam melakukan pengamanan dan bukan melakukan penindakan, melainkan penindakan itu merupakan tugas dari kepolisian. 2) Hambatan-hambatan Linmas dalam pencegahan suatu tindak pidana di Desa Selat diantaranya: (a)Secara internal Linmas yaitu kurangnya personil Linmas sehingga suatu Desa yang mempunyai penduduk yang banyak membutuhkan tambahan anggota Linmas untuk ikut membantu menciptakan suasana kamtibmas di wilayahnya,alat komunikasi *handy talky* yang masih kurang dan anggota Linmas masih menggunakan *handphone* pribadi yang tidak ideal didalam memaksimalkan kinerja Linmas, serta sarana dan prasarana operasional yang masih kurang seperti megaphone(pengeras suara),senter, rompi. (b) Secara eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kamtibmas di wilayahnya masing-masing, dan kurangnya partisipasi dalam

pengecahan timbulnya akibat yang lebih besar dari suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat seperti masyarakat yang kurang terbuka apabila telah terjadi masalah sosial seperti premanisme, judi, sabung ayam, pesta miras, peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Desa tersebut dan lain sebagainya.

Saran

(1) Seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan yang lebih spesifik mengenai peran, tugas, dan jumlah anggota Linmas, misalnya dengan membentuk undang-undang. Dengan demikian struktur dari Linmas tersebut lebih jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan dari segi jumlah anggota di tiap-tiap wilayah kerjanya. (2) Pemerintah Desa agar lebih mendukung sepenuhnya tugas Linmas dengan menambah fasilitas pendukung seperti handy talky, karena di desa Selat tidak semua anggota Linmas memegang handy talky tersebut. Dengan didukung fasilitas tersebut kinerja Linmas dapat berjalan secara efektif. Selain itu masyarakat juga harus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Linmas, karena tanpa dukungan dari masyarakat kinerja Linmas tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ayyun Arifin, *Implementasi Tugas Dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.2, Tahun 2015.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Gunawan, *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Bina Praja, Vol.7 No.4 Ed. Desember, Tahun 2015.

Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN.No.2 Tahun 2002, TLN.No. 4168.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Irianto, ketua Linmas Desa Selat.